

MEMAKAI *HINE* SEBAGAI SYARAT DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KUTA TINGGI ACEH

Khairuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

email: khairuddinazka15@gmail.com

Abstract

This paper discusses about painting henna on bride's and groom's hands and feet as a condition of wedding ceremony in the process of marriage in the village of Kuta Tinggi Aceh. Based on a fieldwork research, it has been discovered that the henna painting is a tradition of the village for the bride and groom to apply. It aims to give physical identity of the bride and groom as new couples of marriage. Various shapes and motifs of the painting give particular symbols indicating the members of community involved in the wedding ceremony. For the bride and groom, it indicates commitment of this new couple of marriage to build a new family with full responsibilities.

Tulisan ini membahas tentang memakai hiasan hine (henna) di tangan dan kaki bagi pasangan pengantin pada masyarakat Desa Kuta Tinggi Aceh. Memakai hine tersebut biasanya dilakukan pada saat pernikahan (walimat al-'ursy). Berdasarkan penelitian empiris yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa menggunakan hiasan henna bagi sepasang pengantin pada masyarakat Desa Kuta Tinggi Aceh merupakan bagian dari budaya mereka. Penggunaan henna ini bertujuan untuk memberikan tanda fisik bagi pasangan yang baru menikah. Lebih dari itu, berbagai bentuk dan motif yang dilukiskan pada kaki dan tangan mereka menunjukkan pihak dan komunitas yang terlibat dalam upacara perkawinan yang mereka lakukan. Lebih dari itu, bagi sepasang pengantinnya, lukisan henna tersebut juga berisi pesan akan komitmen mereka sebagai sepasang suami isteri dalam membangun rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.

Kata Kunci: *hine, syarat perkawinan, simbol komitmen*

A. Pendahuluan

Henna adalah sebuah tanaman yang tumbuh di daerah panas saja, tanaman ini tergolong tumbuhan semak dengan nama spesies *lawsonia inermis*.¹ Tumbuhan ini sering sekali dipakai oleh kaum hawa untuk menghiasi kuku agar terlihat cantik, terlebih ketika menjadi seorang pengantin. Namun tidak jarang pula ditemui laki-laki pun memakai henna, terutama untuk peristiwa-peristiwa khusus, seperti dalam acara perkawinan.² Dalam konteks hukum Islam, memakai hine biasanya ditekankan untuk perempuan, terutama yang sudah bersuami. Bagi perempuan yang telah bersuami, memakai henna merupakan

salah satu cara untuk berhias diri (*tabarruj*) dan merupakan salah satu anjuran sebagai mempercantik diri dan menyenangkan hati suaminya.³

Sejalan dengan pemakaian henna sebagai alat berhias bagi perempuan yang telah besuami, Muhammad bin Shalih menyatakan memakai henna bagi perempuan terlebih yang telah bersuami dengan tujuan berhias untuk suaminya merupakan perbuatan yang diperbolehkan. Ini berbeda halnya dengan memakai henna bagi laki-laki. Beberapa ulama telah mengemukakan pendapat terkait hukum memakai henna bagi laki-laki diantaranya adalah Ibnu Qudamah.

¹ Izzati Baril Hak, *Henna Sebagai Komunikasi Identitas Budaya; Studi Fenomenologi Pemahaman & Pemakaian Laki-Laki Pengguna Henna Di Kampung Arab Surabaya* (Jurnal VoxPop: Ilmu Komunikasi UPN "Veteran" Jawa Timur Vol. 1, No. 1, 2019), hlm. 98.

² Evika Sandi Savitri, *Tumbuhan Berkhasiat Obat Perspektif Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2000), hlm. 61.

³ Ahmad Jat, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 378.

Ibnu Qudamah memperbolehkan memakai henna bagi laki-laki, karena pada dasarnya memakai henna ini adalah mubah dan bukan termasuk perbuatan yang menyerupai perempuan.⁴ Ulama lainnya Imam Nawawi dan Muhammad Syatta. Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya *Al-Majmū'* memakai henna bagi laki-laki di tangan maupun di kaki adalah perbuatan haram yang mesti dihindari kecuali ada keperluan lain seperti berobat.⁵ Sedangkan Muhammad Syaṭa dalam kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn* menjelaskan bahwa memakai henna di jari tangan maupun kaki bagi laki-laki adalah perbuatan haram, kecuali ada alasan yang memaksanya. Alasannya adalah karena memakai henna menyerupai perempuan dan menyerupai perempuan dilaknat oleh Nabi Muhammad saw.⁶ Sedangkan Syekh Masyhur Hassan Salman menyatakan bahwa memakai *hine* bagi laki-laki itu diperbolehkan pada dua tempat saja yakni pada jenggot dan rambut selain itu tidak diperbolehkan,

Jika kalangan ulama berbeda pendapat tentang status pemakaian henna bagi laki-laki, pada level empiris, praktik memakai henna oleh laki-laki dalam acara perkawinan banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia dengan beberapa sebutan seperti daun pacar, inai, *oen gaca* (Aceh),⁷ dan *hine* (Aceh Singkil). Salah satu praktik pemakaian *hine* oleh laki-laki dalam acar perkawinan terjadi di desa

Kuta Tinggi kecamatan Simpang Kanan kabupaten Aceh Singkil. Masyarakat Kuta Tinggi menyebutnya dengan sebutan *hine*. Memakai *hine* bagi seorang laki-laki yang hendak menikah adalah salah syarat dalam adat istiadat di desa tersebut. Bagi laki-laki yang tidak memakainya pada prosesi perkawinan akan dikenakan sanksi seperti tidak diizinkan masuk ke dalam rumah mempelai wanita untuk melangsungkan akad pernikahan sehingga dapat mengakibatkan perkawinan jadi batal.⁸ Bagaimana fungsi dan peranan pemakaian *hine* mempelai laki-laki dalam prosesi perkawinan menjadi menarik untuk diteliti

Sejumlah penelitian tentang memakai *hine*/henna telah membahas seputaran hukum memakai henna,⁹ proses memakai henna,¹⁰ dan pandangan masyarakat tentang makna tato henna.¹¹ Oleh karena itu, fenomena memakai *hine* bagi mempelai laki-laki sebagai salah satu syarat adat dalam perkawinan seperti yang terjadi di desa Kuta Tinggi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pembahasan meliputi sejarah dan perkembangan pemakaian *hine* di Kuta Tinggi, fungsi pemakaian *hine* bagi masyarakat Kuta Tinggi, dan pemakaian *hine* sebagai syarat dalam perkawinan. Tulisan ini berargumen bahwa pemakaian *hine* oleh mempelai di desa Kuta Tinggi bukan hanya sekedar tuntutan adat, tetapi juga menyimbolkan komitmen sepasang mempelai untuk membangun keluarga dengan tanggung jawab yang harus diemban.

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian empiris yang menjadikan

⁴ Muhammad Ibn Ya'qub Al-Kulaini dan 'Ali A. Gaffari, *Al-Furu' Min Al-Kahfi: Ma'a Ta'liqat Nafi'a Ma'huda Min 'Iddat Suruh*, Jilid 5 (Taheran: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1988), hlm. 523.

⁵ Imam Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhazzab*, jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007), hlm. 399.

⁶ Muhammad Syatha Addimiyathi, *I'Anah Al-Thalibin* (Semarang: Toha Putera, tt.), hlm.340.

⁷ Novianti Surya Putri, Rosmala Dewi, Fitriana, *Proses Upacara Berinei Pada Pengantin Di Desa Teubang Phui Baru Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Vol. 2, No. 4, 2017), hlm. 44.

⁸ Khalifah, Tokoh Masyarakat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (12 Januari 2021).

⁹ Asely Munawaroh Lubis, *Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Hukum Memakai Inai Bagi Laki-Laki Studi Kasus Masyarakat Muslim Di Kecamatan Medan Maimun*, Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2013), hlm. 45. <http://www.lifeisbeautifuldian.blogspot.com/henna-inai-tanaman-penuhpesona>. accessed, 1 Januari 2021.

¹⁰ Fitriana, *Proses Upacara Berinei Pada Pengantin Di Desa Teubang Phui Baru Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar*, hlm. 46.

¹¹ Burhanul Arifin, *Makno Tato Henna Bagi Santriwati Pondok Pesantren Manbaul Hikmah Dusun Ketileng Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 15.

lapangan sebagai data primernya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung tentang memakai *hine* dalam acara perkawinan di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan. Sedangkan data wawancara dengan mewawancarai informan yang terdiri dari dua orang tokoh agama, empat orang tokoh adat, tiga orang tokoh masyarakat, empat orang yang menikah dengan memakai *hine*. Wawancara penulis lakukan kepada informan mulai dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021.

B. Pemakaian Hine di Desa Kuta Tinggi

Kuta Tinggi adalah sebuah desa yang terletak di bawah wilayah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Desa ini memiliki luas wilayah 32 Ha tanah perumahan, ladang dan perkebunan 20 Ha. Wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk 644 dengan rincian laki-laki berjumlah 301 jiwa perempuan berjumlah 343 jiwa.¹² Desa ini berada di jalan lintas utama berbatasan dengan desa Lae Gecih Kecamatan Danau Paris yang penduduknya 95% non muslim. Penduduk desa Kuta Tinggi 35% muslim dan 65% non-muslim.

Salah satu praktik tradisi yang ada dalam masyarakat desa Kuta Tinggi yang berkaitan dengan isu hukum keluarga adalah tradisi pemakaian *hine* bagi pengantin. Tidak ditemukan data tentang awal mula memakai *hine* di Desa Kuta Tinggi ini. Namun, berdasarkan sumber lisan, terdapat informasi bahwa adat memakai *hine* dalam perkawinan ini sudah

ada sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia.¹³

Sejatinya, pemakaian *hine* di desa Kuta Tinggi tidak hanya digunakan pada saat perkawinan saja, akan tetapi dipakai pada peristiwa siklus hidup manusia yang lain seperti *walimah* khitanan, baik anak laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya *hine* juga dipakai pada saat turun dapur (pasca melahirkan).¹⁴ Pemakaian *hine* pada beberapa acara penting dalam siklus kehidupan manusia tersebut berasal dari keyakinan masyarakat akan adanya manfaat *hine*. Masyarakat desa Kuta Tinggi meyakini beberapa manfaat dalam tumbuhan *hine* tersebut. Bagi perempuan yang baru melahirkan, *hine* digunakan sebagai obat bagi perempuan pasca melahirkan dengan cara *hine* di minun. Mereka juga percaya bahwa *hine* dapat dijadikan sebagai obat luka, bahkan mereka meyakini *hine* dapat digunakan sebagai obat penawar racun. Lebih dari itu, masyarakat Desa Kuta Tinggi juga meyakini *hine* dapat digunakan untuk menghindari bala' dan waba. Menurut keterangan Sarmin pada tahun 2020 ada isu dimasyarakat hampir diseluruh wilayah Aceh Singkil bahwa di sebuah daerah akan terkena bala dan waba akan tetapi cara mengatasinya masing-masing suami istri dan anak-anaknya memakai *hine* yang digambarkan pada tiga jari baik dari jempol telunjuk dan jari tengah, ataupun jari telunjuk jari manis dan kelingking yang penting harus di kasi *hine* tiga jari.¹⁵ Dengan cara seperti itu, waba dan bala' yang melanda dapat dihilangkan.

Salah satu fenomena yang paling penting dalam pemakaian henna di Desa Kuta Tinggi Aceh adalah pemakaian

¹² Data Kantor Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Lihat juga Khairuddin, *Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Kuta Tinggi Aceh*, JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah vol. 19, No. 2, 2020, hlm. 205.

¹³ Khalifah, Tokoh Adat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (2 Januari 2021)

¹⁴ Iddong, Tokoh Adat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (4 Januari 2021)

¹⁵ Sarmin, Tokoh Masyarakat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (12 Januari 2021)

hena pada saat upacara perkawinan. Dalam konteks upacara perkawinan, bagi masyarakat desa Kuta Tinggi, memakai *hine* sebagai syarat dalam sebuah perkawinan bukan hanya sekedar tanda bagi mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi juga sarat dengan makna simbolik yang menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam prosesi pernikahan yang dilakukan. Lebih dari itu, pemakaian *hina* juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi mempelai berdua untuk berkomitmen dalam membina keluarga. Keberadaan tradisi pemakaian *hine* ini telah ada sejak nenek moyang mereka dan dilakukan secara turun temurun sampa sekarang. Setiap pelaksanaan perkawinan wajib memakai *hine* tanpa terkecuali dengan tujuan untuk memberikan identitas fisik kedua mempelai.¹⁶ Perkawinan tidak bisa dilaksanakan jika pengantin tidak memakai *hine*.¹⁷

C. Memakai Hine sebagai Syarat Perkawinan di Desa Kuta Tinggi

Menikah merupakan salah satu ibadah yang harus dilakukan oleh setiap insan dan merupakan anjuran dari baginda nabi muhammad saw. Bagi yang tidak menikah dianggap tidak sebagai umatnya sebagai bukti pentingnya menikah, menikah memiliki fungsi yang sangat besar yakni menjaga keturunan (*hifdz al-Nashb*).¹⁸ Untuk melakukan pernikahan harus dengan memenuhi syarat yang ditentukan dalam agama Islam seperti harus adanya kedua mempelai, ada wali, ada saksi, ada mahar dan memenuhi

persyaratan menikah perspektif adat yang berlaku di daerah setempat.¹⁹

Selain syarat perkawinan menurut agama, terdapat pula syarat tambahan yang berasal dari adat, bahkan hukum negara. Bisa jadi, pernikahan yang dilakukan sudah memenuhi semua syarat dan ketentuan agama, namun syarat dalam adat desa tersebut belum ditunaikan sehingga pernikahan bisa dibatalkan. Persyaratan tambahan seperti ini berlaku bagi pemakaian *hine* bagi pengantin yang ada di desa Kuta Tinggi. Memakai *hine* bagi laki-laki yang hendak melakukan resepsi pernikahan merupakan salah satu kewajiban dalam adat yang berlaku di desa tersebut. Jika syarat adat tersebut tidak terpenuhi, pernikahan menjadi batal dilaksanakan. Data lapangan menunjukkan setidaknya selama 2019/2020, terdapat 16 pasangan yang melakukan pernikahan di desa tersebut. Dari 16 pasang pengantin tersebut, sebanyak 14 pasangan (89%) memakai *hine*. Alasan utama dari mereka, karena perkawinan yang akan mereka lakukan terancam dibatalkan jika mereka tidak memakai *hine*.²⁰

Prosesi memakai *hine* ini dilakukan pada saat acara pesta/resepsi pernikahan. Untuk pengantin laki-laki, pemakaian *hine* dilakukan sebanyak dua kali. Pemakaian *hine* pertama dilakukan pada saat malam pertama pesta pernikahan. Pemakaian *hine* ini lebih dikenal dengan sebutan *hine menango* (henna mencuri). Pemaknaan *menango* sebagai mencuri di sini adalah mencuri waktu. *Hine* yang dipakai seharusnya dipakai pada malam kedua.

¹⁶ Iddong, tokoh adat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (4 Januari 2021)

¹⁷ Maksum, Imam Masjid dan Tokoh Adat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (2 Januari 2021)

¹⁸ Akhmad Farid Mawardi Sufyan, *Analisis Kritis Makna 'Al-Syabab' dan 'Istitha'ah' pada Hadis Anjuran Menikah*, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* Vol. 04, No. 02, 2017, hlm. 304.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam, Prespektif Fiqih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UIIPress, 2011), hlm. 53. Lihat juga Khairuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh* (*Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal AKSARA* vol. 06, No. 02, 2020), hlm. 107.

²⁰ Barhum, Sekdes dan Tokoh Adat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (5 Januari 2021).

Oleh karena dipakai pada malam pertama, maka disebut dengan *hine menango* (henna mencuri), karena mencuri waktu. Barhum, sekretaris desa Kuta Tinggi dan juga tokoh adat Kuta Tinggi mengatakan bahwa pemaknaan *hine menango* tidak hanya berkaitan dengan waktu pemakaian yang berubah, akan tetapi menunjukkan bahwa perubahan juga terjadi pada pemakai *hine*. Masyarakat biasa diperbolehkan untuk memakaikan henna kepada mempelai baik laki-laki maupun perempuan dengan tanpa dihadiri *sintua di kuta* pamong desa, sesuatu yang pada masa lalu tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya pada malam kedua dalam acara pesta tersebut diwajibkan memakai *hine*. Terdapat tiga orang yang berwenang memakaikan *hine*, yaitu istri kepala desa (*Sintua*), istri sekretaris desa, atau istri kepala dusun setempat. Pemakaian *hine* ini lebih dikenal dengan sebutan *hine tetuhu* (henna betulan).

Sebelum pelaksanaan memakai *hine* pengantin pria terlebih dulu dipeseujuk.²¹ Pada prosesi ini, biasanya diletakkan kain panjang di bahu pengantin pria dan ditaburkan beras kuning di bagian kepala pengantin dan dipukulkan *tepung tawakh* di kepala dan tangannya. *Tepung tawakh* ini berasal dari ramuan yang berasal dari berbagai macam tumbuhan yang dikumpulkan mulai dari kayu besi-besi, sebagian pohon pisang, *salin juhang* dan dindingan. Terdapat pula *tepung tawakh* yang lebih sederhana yang hanya menggunakan daun *besi-besi* saja.²²

Tujuan mempelai pria dipeseujuk di kepala adalah supaya sang mempelai berkomitmen untuk membina keluarga dengan baik, dinginkan kepala seperti

dinginnya saat peseujuk ketika mendapati masalah dalam keluarga dan mewujudkan fungsi pernikahan yakni keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*. Lebih dari itu, peseujuk yang dilakukan juga bertujuan agar pasangan baru tersebut memiliki keturunan yang shalih dan shalihah. Selain di kepala, mempelai juga dipeseujuk di kedua telapak tangannya. Ini bertujuan supaya tangan dijaga dengan baik. Peseujuk tangan ini bertujuan untuk mengingatkan agar suami jangan sampai memukul dan mencelakai calon istrinya. Biasanya dipeseujuk di kepala sebanyak tiga kali pukulan yang ringan dan ditangan juga tiga kali, artinya disana harus hitungan ganjil, karena Allah juga mencintai hitungan ganjil.

Terdapat perbedaan dalam meletakkan kain antara mempelai laki-laki dan perempuan. Untuk mempelai laki-laki, kain *peseujuk* diletakkan dibagian bahu. Tujuannya adalah pada saat dipeseujuk, air dapat mengalir dan membasahi ubun-ubunnya sehingga membasahi seluruh kepala. Sedangkan untuk mempelai wanita, kain tersebut diletakkan di kepalanya. Tujuan peseujuk bagi mempelai perempuan adalah sebagai penutup kepala dan agar terlihat lebih terlihat anggun. Orang yang melakukan peseujuk tersebut adalah saudara (keluarga) wanita dari mempelai pria seperti *inang puhun* (istri paman), istri anak *bayo* (kakak pengantin), istri anak *penguda* (istri saudara ayah) nenek, baik dari ibu maupun ayah, terakhir dipeseujuk ibu kandung pengantin.²³

Setelah selesai acara *peseujuk* maka pengantin pria memakai *hine* dalam keadaan berbaring terlentang dengan

²¹ Sebuah prosesi yang terus dilakukan oleh masyarakat yang dipercaya dapat menghindari hal yang tidak baik, peseujuk ini bukan hanya dilakukan pada saat pesta khitanan, perkawinan, tetapi peseujuk ini digunakan saat pindah rumah, beli kendaraan baru, pindah kerja, ataupun orang besar atau ulama yang datang ke daerah Aceh.

²² Khairuddin, *Khazanah Adat Dan Kebudayaan: Mengungkap Keagungan dan Memelihara Kebudayaan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hlm. 67.

²³ Syahidan, Tokoh Agama, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (8 Januari 2021).

menggunakan dua bantal, satu diletakkan di kepala dan satunya lagi diletakkan di kaki. Ini bertujuan agar kaki harus sedikit menggantung dan tidak menempel dengan lantai supaya mudah untuk dikasih *hine*. Cara memakai *hine* yakni daun *hine* yang telah dipetik, terlebih dahulu dikeringkan, setelah itu ditumbuk sampai halus. Selanjutnya *hine* tersebut dicampur dengan air kelapa muda.

Pada pelaksanaan *hine* pertama, air kelapanya berasal dari kelapa muda tanpa ukiran. Sedangkan pelaksanaan *hine* kedua air kelapanya diambil dari kelapa muda yang diukir agar terlihat perbedaan antara *hine* pertama dan kedua. Orang yang bisa mengukir kelapa muda sangat sedikit, sehingga sering ditemukan pemakaian *hine* sering tidak memakai ukiran sesuai tradisi yang dibawa nenek moyang tempo dulu.²⁴

Selanjutnya, air kelapa muda yang telah siap tersebut diuleni sampai merata dan digunakan untuk membasuh jari yang ingin di beri *hine*. Selanjutnya mengusapkan *hine* tersebut ke tangan dan kaki pengantin laki-laki dan begitu juga dengan pengantin perempuan. *Hine* tersebut dipakaikan oleh pengurus desa yakni istri kepala desa, atau sekretaris desa atau istri kadus dan dibantu oleh saudara pengantin laki-laki, baik saudara kandung, saudara se-ibu maupun saudara se-bapak atau perempuan yang dituakan. Seiring dengan itu *hine* tersebut bisa juga diambil oleh masyarakat untuk anaknya dihiasi dengan *hine* sehingga tampak cantik dan terlihat suasana pestanya.²⁵

Untuk pengantin laki-laki, pemakaian *hine* dimulai dari jari telunjuk tangan baik telunjuk kanan ataupun kiri, selanjutnya bebas kejari mana saja yang dikehendaki. Untuk *hine* yang

dilukiskan di telapak tangan yang kanan dibuat dalam bentuk bulan sabit. Di atas gambar bulan sabit tersebut terdapat empat titik, dua di tengah dan dua lagi diletakkan diujung bulan sabit tersebut. Bulan sabit tersebut memiliki makna bahwa masyarakat dahulu hanya boleh melaksanakan pesta perkawinan pada saat bulan sabit tiba karena keterbatasan biaya. Sedangkan empat titik di atas bulan menunjukkan famili dan pihak yang terlibat dalam pengadakan pesta yang terdiri dari empat orang yaitu bapak *puhun* (paman), bapak *membekhu* (suami adik ayah atau kakak ayah), kepala desa, dan imam desa. Sedangkan telapak tangan yang kiri dihiasi dengan bentuk 8 *sahokh* (8 garis). Pada masa lalu, hiasan dalam bentuk delapan garis ini diwajibkan bagi keturunan raja ataupun orang terpandang tempo dulu. Untuk sekarang, lukisan delapan garis ini diperuntukkan bagi pesta perkawinan yang besar yang disertai dengan potong sapi atau kerbau untuk keperluan pesta tersebut. Sedangkan bagi pesta yang hanya dengan memotong kambing, hanya memakai bentuk tambah saja dan disela-sela tanda tambah dibuat empat titik, meskipun dibolehkan juga melukis 8 *sahokh*.²⁶ Tanda tambah dan dikelilingi dengan empat titik memiliki makna bahwa pesta tersebut ada berkat empat orang yakni *puhun*, bapak *membekhu*, kepala desa dan imam masjid.

Pemaknaan delapan *sahokh* sendiri mengandung makna delapan pihak, yakni bapak *puhun*, bapak *membekhu*, bapak *penguda*, anak *Bayo*, kepala desa, sekretaris desa, imam masjid dan kepala dusun. Mereka yang delapan ini adalah orang yang wajib diundang, dan dalam mengundang pestapun mereka berbeda dari masyarakat lainnya, mereka harus

²⁴ Iddong, tokoh adat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (4 Januari 2021).

²⁵ Padang, Tokoh Masyarakat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (6 Januari 2021).

²⁶ Sanah, Tokoh Masyarakat, Kuta Tinggi Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (14 Januari 2021).

didatangi dengan *belo pepinangan*.²⁷ Jika mereka tidak diundang maka acara pesta tersebut tidak sempurna dan bertentangan dengan adat dan budaya setempat.

Setelah memakai *hine* di tangan maka lanjut ke kaki mulai dari jempol sampai kelingking, ataupun sebaliknya, karena pemakaian *hine* di kaki tidak ada ketentuan jari kaki mana yang terlebih dahulu diberi *hine*, selanjutnya diseluruh kaki akan dibaluti dengan *hine*, *hine* ini mereka kenal dengan *hine* sepatu karena bentuknya seperti sepatu.

Berbeda dengan pengantin laki-laki yang memulai melukis *hine* dari jari telunjuk, pemakaian *hine* bagi mempelai perempuan dimulai dari jari manis, baik tangan kiri maupun tangan kanan. Selanjutnya bergerak ke jari mana saja yang diinginkan. Setelah melukis jari, selanjutnya melukis telapak tangan kanan dengan bentuk lukisan delapan *sahokh* atau tanda tambah yang dikelilingi empat titik dan sebelah kiri dihiasi dengan bentuk bulan sabit sama seperti lukisan atau gambar untuk mempelai laki-laki. Hanya saja, gambar bulan sabit untuk mempelai perempuan ada di tangan kiri.

Perbedaan letak hiasan bulan sabit, untuk laki-laki digambar di sebelah kanan sedangkan mempelai wanita sebelah kiri, menandakan peran masing-masing suami isteri, yaitu bahwa laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan harus siap untuk mengikuti sang suami (dipimpin), sebagaimana ajaran Islam yang ada pada QS. An-Nisa': 34, dan tidak ada dua pemimpin dalam satu keluarga.²⁸

Hine yang dipakaikan kepada lelaki yang hendak menikah diharuskan dengan *hine* tradisional (ditumbuk halus),

bukan *hine* yang dijual di pasar atau lebih mereka kenal sebutan *hine* India. Kualitas *hine* tradisional menjadi alasan utamanya. *Hine* tradisional ini akan mampu bertahan sampai enam bulan bahkan bisa lebih, sementara *hine* yang dibeli dipasar itu hanya bertahan satu bulan saja. Padahal pemakaian *hine* mengandung kemashlahatan bagi pengantin dan masyarakat sekitar.²⁹

Memakai *hine* tersebut telah menjadi adat budaya di Desa Kuta Tinggi. Bagi pengantin yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang tegas dari tokoh adat yang ada di desa tersebut, mulai dari penundaan perkawinan, larangan masuk rumah mempelai perempuan, sampai pembatalan perkawinan. Penundaan perkawinan misalnya dialami oleh saudara E. Ia dan keluarganya harus menanggung malu waktu akad perkawinannya diundur karena ia tidak memakai *hine* dan harus memakai *hine* terlebih dahulu sebelum akad dilaksanakan. Ia harus mengikuti tradisi pemakaian *hine* yang berlaku³⁰

Begitu juga terjadi kepada saudara "I" yang berasal dari desa Bulusemma Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil. Ia hendak menikahi salah satu gadis dari desa Kuta Tinggi. Ia dilarang untuk masuk ke dalam rumah calon pasangannya karena ia tidak memakai *hine* di jari tangan dan kakinya. Sedangkan pengantar pengantin dipersilahkan masuk dan duduk ditempat yang telah disediakan.³¹ Pengalaman ini senada dengan apa yang dialami oleh saudara "M" yang menikahi perempuan dari Kuta Tinggi. Ia tidak diizinkan masuk rumah mempelai perempuan dan terpaksa menunda proses akad nikahnya untuk beberapa saat karena

²⁷ *Belo Pepinangan* ialah sebuah tempat yang isinya sirih, kapur, pinang, rokok yang disodorkan kepada pengurus adat dan famili terdekat.

²⁸ Iddong, tokoh adat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (4 Januari 2021). Maksum, Imam Masjid, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (2 Januari 2021).

²⁹ Iddong, Tokoh Adat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (4 Januari 2021).

³⁰ "E", Masyarakat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (1 Januari 2021).

³¹ "I", Masyarakat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (6 Januari 2021).

tidak memakai *hine*. Ia terpaksa membeli *hine* instan (India) dan memakainya sebelum melakukan akad nikah, sekitar dua puluh menit memakainya kering dan langsung ke rumah mempelai wanita untuk melakukan prosesi akad nikah dikediaman calon istri.³² Demikian pula yang dialami oleh saudara saudara "P" yang harus menghiasi jari tangan dan kakinya dengan *hine* sebelum melakukan akad nikah.³³ Dari kejadian yang tidak diberi masuk kerumah pengantin perempuan membuat masyarakat takut untuk melanggarnya, sehingga sampai sekarang para pengantin laki-laki tetap memakai *hine* baik di tangan maupun di kaki.³⁴

Meskipun pemakaian *hine* tetap menjadi keharusan dalam prosesi upacara perkawinan di desa Kuta Tinggi, dalam perkembangannya, pemakaian *hine* di desa Kuta Tinggi telah mengalami perubahan, terutama motif gambar *hine*. Sekarang, tidak ada lagi kewajiban bagi pasangan pengantin, baik laki-laki maupun perempuan untuk menggambar bulan sabit pada tangan mereka. Tidak ada lagi tanda bulan sabit karena menikah bisa bulan apa saja. Telapak tangan mereka hanya dihiasi dengan tanda tambah dan diiringi dengan empat titik. Malahan sebagian dari bentuk gambar *hine* yang ada di telapak tangan hanya beberapa titik saja, tidak lagi berjumlah empat titik atau delapan garis. Sebagian lagi ada yang memakai *hine* di telapak tangannya berbentuk lima titik saja. Motif gambar pada pemakaian *hine* tidak lagi dilihat sebagai simbol-simbol yang menunjukkan keterlibatan berbagai pihak dalam pesta perkawinan yang diadakan dan simbol relasi suami isteri. Pemakaian *hine* hanya

dianggap sebagai serimonial saja dengan tanpa melihat ada makna dikandungnya dan ada nilai historis di dalamnya.³⁵

D. Memakai Hine dalam Upacara Perkawinan: Dari Tuntutan Adat sampai Identitas Mempelai

Setiap perbuatan manusia memiliki tujuan dan fungsi yang melekat padanya termasuk dalam pembiasaan memakai *hine* bagi masyarakat Kuta Tinggi. Memakai *hine* bukan tanpa alasan, melainkan ada manfaat yang terkandung dalam pemakainya sehingga alasan masyarakat Kuta Tinggi dalam mewajibkan mempelai pria memakai *hine*. Bagi masyarakat desa Kuta Tinggi, pemakaian *hine* bagi mempelai pada proses upacara perkawinan bukan hanya sekedar berfungsi sebagai alat untuk memperindah dan mempercantik mempelai, tetapi juga untuk melestarikan tradisi masyarakat dan memberikan tanda (identitas) bagi pengantin.

Sangat jelas bahwa dengan motif lukisan tertentu, *hine* berfungsi untuk memperindah tangan dan kaki, baik untuk mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.³⁶ Lebih dari itu, pemakaian *hine* juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan adat. Dalam konteks ini, bagi masyarakat desa Kuta Tinggi, memakai *hine* pada saat pernikahan dilangsungkan telah menjadi fakta sosial yang dilengkapi dengan sanksi. Para pengantin bukan hanya merasakan ketidaknyamanan jika tidak memakai *hine*, tetapi juga diberikan sanksi yang diterapkan, yaitu penundaan perkawinan sampai pembatalan perkawinan.

Selain dua fungsi di atas, pemakaian *hine* juga menjadi tanda bagi pengantin, bahwa dia telah melaksanakan

³² "M", Masyarakat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (9 Februari 2021).

³³ "P", Masyarakat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (8 Januari 2021).

³⁴ Maksum, Imam Masjid dan Tokoh Adat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (2 Januari 2021).

³⁵ Asir, Tokoh Masyarakat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (4 Januari 2021).

³⁶ Iddong, Tokoh Adat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (4 Januari 2021).

perkawinan. Dengan adanya adat yang mengatur memakai *hine* ada kemashlahatan tersendiri dalam persepsi masyarakat yakni perempuan tidak akan jatuh hati lagi terhadap laki-laki yang telah ber-*hine* karena sudah memiliki pasangan hidupnya. Jika sang mempelai keluar daerah berpasangan, masyarakat akan tahu bahwa mereka merupakan pengantin baru. Ini bisa dilihat dari tangan dan kaki mereka yang memakai *hine*. Jika sepasang pengantin baru tersebut tidak memakai *hine*, bisa saja masyarakat akan mengira bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang belum terikat dalam ikatan resmi perkawinan. Bagi masyarakat Aceh secara umum, perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang dilarang. Fungsi pemakaian *hine* sebagai identitas pengantin baru seperti ini juga dikemukakan oleh Khalifah, salah satu tokoh adat, bahwa memakai *hine* merupakan salah satu kewajiban adat yang harus dipenuhi. Tujuannya adalah agar masyarakat luar dari desa Kuta Tinggi mengetahui bahwa laki-laki yang telah memakai *hine* telah menikah dan tidak dibenarkan untuk jatuh hati padanya.³⁷

Selain tujuan identitas sebagai pengantin baru, memakai *hine* bagi kaum laki-laki juga berfungsi sebagai alat kontrol diri dan sadar diri. Tanda yang dibuat dengan *hine* yang ada di tangan dan di kaki merupakan simbol dan pesan bagi pengantin pria untuk mengontrol dan menjaga sikap dalam kaitannya dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Tanda *hine* yang ada akan membuat laki-laki tersebut tidak berani mengganggu wanita yang bukan mahramnya karena orang tahu ia telah memiliki istri. Pada saat yang sama, laki-laki tersebut juga diingatkan untuk bertanggung jawab

terhadap sang isteri. Oleh karenanya memakai *hine* adalah salah satu kewajiban bagi mempelai, terutama mempelai laki-laki.³⁸

Dalam konteks pemakaian *hine* sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran diri, memakai *hine* bagi pengantin bertujuan agar sang pengantin telah mempunyai tanggungjawab baru dengan membangun keluarga baru. Bagi mempelai laki-laki, pemakaian *hine* bertujuan untuk menumbuhkan rasa sadar diri bahwa ia sebagai suami memiliki tanggung jawab menjaga dan menjamin sang isteri, dan menjaga kepercayaan pasangan hidupnya. Sedangkan bagi mempelai wanita dengan memakai *hine* menandakan bahwa dia mempunyai komitmen untuk berbakti kepada suami dan rela berada di bawah lindungan suami. Inilah yang mewajibkan mempelai laki-laki dan perempuan memakai *hine* pada saat pernikahan.³⁹

E. Penutup

Memakai *hine* bagi mempelai laki-laki dalam perkawinan merupakan adat yang wajib dilakukan, kebiasaan memakai *hine* di Desa Kuta Tinggi sejak zaman dahulu, dan ini merupakan peninggalan dari nenek moyang mereka yang dilestarikan sampai sekarang. Memakai *hine* ini dilakukan pada malam hari di saat acara pesta pernikahan, pada malam pertama dan malam kedua di acara pesta tersebut. Sebelum memakai *hine* pengantin laki-laki dipesejukkan terlebih dahulu oleh familinya seperti istri paman, istri pak cik, nenek dan terakhir ibu dari mempelai laki-laki tersebut, selanjutnya mempelai laki-laki berbaring terlentang untuk dipakaikan *hine* ke jari tangan dan kaki. Mempelai yang tidak memakai *hine* tidak akan diberi masuk ke rumah mempelai perempuan

³⁷ Khalifah, Tokoh Adat Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (2 Januari 2021).

³⁸ Sarmin, Tokoh Masyarakat, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (12 Januari 2021).

³⁹ Sarmin, Tokoh Agama, Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, interview (12 Januari 2021).

pada saat akad nikah, karena mempelai laki-laki tidak memenuhi adat yakni tidak memakai *hine*. Memakai *hine* bagi pasangan pengantin di Desa Kuta Tinggi Aceh mempunyai beberapa fungsi. Selain melestarikan adat, pemakaian *hine* bagi sepasang pengantin juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka adalah sepasang pengantin yang baru membangun keluarga. Selain itu, berbagai motif dan bentuk yang digambarkan dengan *hine* di tangan dan kaki mereka juga negindikasikan pihak-pihak yang terlibat dalam upacara perkawinan. Khusus bagi sepasang pengantin, pemakaian *hine* juga berfungsi untuk mengingatkan mereka dalam membangun rumah tangga mereka harus disertai dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat tercipta keluarga yang harmonis. Dari perspektif hukum Islam, tujuan dari pemakaian *hine* bagi sepasang mempelai yang dipraktikkan di Desa Kuta Tinggi Aceh dapat dimaknai sebagai salah satu cara masyarakat Muslim menyematkan pesan kemaslahatan dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu, praktik pemakaian *hine* tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk *'urf sahih*, yang selaras dengan tujuan utama syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Addimiyathi, Muhammad Syatha. *I'Anah Al-Thalibin*. Semarang: Toha Putera, n.d.
- Ahmad Jat. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam, Prespektif Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Burhanul Arifin. *Makno Tato Henna Bagi Santriwati Pondok Pesantren Manbaul Hikmah Dusun Ketileng Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Gaffari, Muhammad Ibn Ya'qub Al-Kulaini dan 'Ali A. *Al-Furu' Min Al-Kahfi: Ma'a Ta'liqat Nafi'a Ma'huda Min 'Iddat Suruh*. Jilid 5. Taheran: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1988.
- Izzati Baril Hak. "Henna Sebagai Komunikasi Identitas Budaya (Studi Fenomenologi Pemahaman & Pemaknaan Laki-Laki Pengguna Henna Di Kampung Arab Surabaya)." *Jurnal VoxPop: Ilmu Komunikasi UPN "Veteran" Jawa Timur* Vol. 1, no. No. 1 (2019).
- Khairuddin. *Khazanah Adat Dan Kebudayaan: Mengungkap Keagungan Dan Memelihara Kebudayaan*. Edited by MH. Mansari, S.HI. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- — —. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh." *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal AKSARA* vol. 06, no. 02 (2020): 103–110.
- Khairuddin, Khairuddin. "Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Kuta Tinggi Aceh." *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah* vol. 19, no. 2 (2020): 203.
- Lubis, Asely Munawaroh. *Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Hukum Memakai Inai Bagi Laki-Laki Studi Kasus Masyarakat Muslim Di Kecamatan Medan Maimun*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2013.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu Syarah Al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2007.
- Novianti Surya Putri, Rosmala Dewi, Fitriana. "Proses Upacara Berinei Pada Pengantin Di Desa Teubang Phui Baru Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* vol. 2, no. 4 (2017).
- Savitri, Evika Sandi. *Tumbuhan Berkhasiat Obat Perspektif Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2000.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi. "Analisis Kritis Makna 'Al-Syabab'

Dan 'Istitha'ah' Pada Hadis Anjuran
Menikah." *Jurnal Penelitian dan*

Pemikiran Keislaman Vol. 04, no. 02
(2017).